



SURAT EDARAN
NOMOR: 005/SU/LPAA/A/UKM/IX/2026
TENTANG
SYARAT KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Bersama ini kami sampaikan syarat kelulusan dan predikat kelulusan yang akan berlaku untuk kelulusan semester **Ganjil 2026/2027**.

SYARAT KELULUSAN :

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam jenjang pendidikan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor berhak menyandang gelar Diploma/Sarjana/Profesi/Spesialis/Magister/ Doktor apabila:

1. Telah menyelesaikan lengkap seluruh Mata Kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Program Studi;
2. Telah memenuhi semua persyaratan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha;
3. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha;
4. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Maranatha atau melampaui 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum;
5. Untuk program Diploma III dan Sarjana, IPK minimal yang diperoleh $\geq 2,00$ tanpa nilai dengan huruf mutu D dan E;
6. Untuk Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor, IPK minimal **3,00** tanpa nilai dengan huruf mutu D dan E. Jumlah nilai C yang tertera pada transkrip nilai diatur dengan peraturan/kebijakan Program Studi/Fakultas masing-masing;
7. Untuk Program Profesi dan Spesialis telah dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi atau sebutan lainnya sesuai bidang ilmu dan dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku;
8. Untuk Program Diploma III dan Sarjana memenuhi ketentuan poin portofolio sekurang-kurangnya 301;



9. Untuk jenjang Diploma 3, Sarjana, Magister, dan Doktor memenuhi ketentuan kemampuan bahasa sebagai berikut :

a. Program Studi Non-Bahasa :

I. Mahasiswa Program Studi Non-Bahasa wajib memiliki salah satu sertifikat kompetensi Bahasa Inggris sebagai persyaratan kelulusan, yaitu:

1. Sertifikat PTESOL yang diterbitkan oleh UPT Bahasa Universitas Kristen Maranatha; atau
2. Sertifikat ITP TOEFL, iBT TOEFL, IELTS, TOEIC, Versant, atau Benchmark Test yang telah divalidasi oleh UPT Bahasa Universitas Kristen Maranatha.

II. Skor minimal masing-masing sertifikat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan tabel di bawah.

Jenjang	Internal Maranatha	TOEFL ITP	TOEFL iBT	IELTS	TOEIC	Versant	Benchmark test
S1	475	450	3 (skala 1-6) 55 (skala 0-120)	5	550	49	46
Profesi/S2/S3	500	475	3.5 (skala 1-6) 60 (skala 0-120)	5,5	600	55	55

III. Pemenuhan Persyaratan

1. Mahasiswa yang memperoleh skor minimal sesuai ketentuan dinyatakan telah memenuhi persyaratan kemampuan Bahasa Inggris sebagai syarat kelulusan.
2. Mahasiswa yang belum memenuhi skor minimal dapat memenuhi persyaratan kelulusan dengan mengikuti program pelatihan Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Universitas dan melampirkan sertifikat keikutsertaan pada program pelatihan tersebut sebagai bukti telah mengikuti proses pembinaan.

IV. Masa Berlaku Sertifikat

1. Sertifikat kompetensi Bahasa Inggris dinyatakan sah sebagai persyaratan kelulusan apabila masih berlaku pada saat diajukan oleh mahasiswa selama berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Kristen Maranatha.
2. Sertifikat yang telah diterima dan divalidasi tetap diakui sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan meskipun masa berlakunya berakhir sebelum mahasiswa menyelesaikan studinya.



b. Program Studi Bahasa

I. Persyaratan kemampuan bahasa pada program Studi Rumpun Bahasa diatur sebagai berikut:

1. Program Sarjana Sastra Jepang: Sertifikat Kompetensi Bahasa Jepang JLPT N3 atau sertifikat setara lainnya sesuai dengan ketentuan Program Studi.
2. Program Sarjana Sastra Inggris: Sertifikat Kompetensi Bahasa Inggris TOEFL ITP dengan skor minimal 500, TOEIC dengan skor minimal 700, atau sertifikat setara lainnya sesuai dengan ketentuan Program Studi.
3. Program Sarjana Sastra China: Sertifikat Kompetensi Bahasa China HSK Level 5, TOCFL Level B1.

II. Masa Berlaku Sertifikat yang diakui mengikuti ketentuan masing-masing program studi.

PREDIKAT KELULUSAN

1. Universitas Kristen Maranatha memberikan predikat kelulusan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, sebagai berikut:
 - a. Summa Cum Laude;
 - b. Magna Cum Laude;
 - c. Cum Laude;
 - d. Sangat Memuaskan;
 - e. Memuaskan.
2. Predikat Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, dan Cum Laude hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu dengan masa studi tidak lebih dari:
 - a. 6 (enam) semester untuk Program Diploma III;
 - b. 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana;
 - c. 4 (empat) semester untuk Program Magister;
 - d. Ketentuan untuk Program Profesi, Spesialis, dan Doktor mengenai masa studi untuk setiap peringkat dijelaskan pada nomor 4, 5 dan 6.



3. Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma III dan Sarjana dapat diberikan predikat Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, Cum Laude, Sangat Memuaskan, atau Memuaskan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima), memiliki poin portofolio sekurang-kurangnya 450 poin, memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, dan menyelesaikan studi tepat waktu sesuai ketentuan yang disebut pada nomor 2;
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Magna Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima), memiliki poin portofolio sekurang-kurangnya 450 poin, memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, dan menyelesaikan studi tepat waktu sesuai ketentuan yang disebut pada nomor 2;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol), memiliki poin portofolio sekurang-kurangnya 450 poin, memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, dan menyelesaikan studi tepat waktu sesuai ketentuan yang disebut pada nomor 2;
 - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) dan menyelesaikan studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk Program Diploma III dan 10 (sepuluh) semester untuk Program Sarjana;
 - e. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan.
4. Kelulusan mahasiswa dari Program Profesi dan Spesialis dapat diberikan predikat Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, Cum Laude, Sangat Memuaskan, atau Memuaskan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol), dan menyelesaikan studi tepat waktu paling lama N semester, dengan N merupakan masa studi sesuai struktur kurikulum program studi;



- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Magna Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima), dan menyelesaikan studi tepat waktu paling lama N semester, dengan N merupakan masa studi sesuai struktur kurikulum program studi;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan menyelesaikan studi paling lama N+1 semester, dengan N merupakan masa studi sesuai struktur kurikulum program studi;
 - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) dan menyelesaikan studi paling lama N+2 semester, dengan N merupakan masa studi sesuai struktur kurikulum program studi;
 - e. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan.
5. Kelulusan mahasiswa dari Program Magister dapat diberikan predikat Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, Cum Laude, Sangat Memuaskan, atau Memuaskan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol), memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, dan menyelesaikan studi tepat waktu sesuai ketentuan yang disebut pada nomor 2, serta memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status (accepted);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Magna Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima), memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, dan menyelesaikan studi tepat waktu sesuai ketentuan yang disebut pada nomor 2, memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal internasional/nasional bereputasi dengan status (accepted);
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima), memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, dan menyelesaikan studi tepat waktu sesuai ketentuan yang disebut pada nomor 2, serta memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal internasional/nasional bereputasi dengan status (submitted);



- d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) dan menyelesaikan studi paling lama 5 (lima) semester;
 - e. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan.
6. Kelulusan mahasiswa dari Program Doktor dapat diberikan predikat Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, Cum Laude, Sangat Memuaskan, atau Memuaskan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol), memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, menyelesaikan studi tepat waktu paling lama 6 (enam) semester, serta memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama yang berafiliasi Universitas Kristen Maranatha dengan status sekurang-kurangnya diterima (accepted) pada jurnal internasional bereputasi yang berada sekurang-kurangnya pada kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) menurut lembaga pemeringkatan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science dan berkaitan dengan materi disertasi;
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Magna Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima), memenuhi skor minimal kemampuan bahasa memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, menyelesaikan studi tepat waktu paling lama 7 (tujuh) semester, serta memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama yang berafiliasi Universitas Kristen Maranatha dengan status sekurang-kurangnya diterima (accepted) pada jurnal internasional bereputasi yang berada sekurang-kurangnya pada kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) menurut lembaga pemeringkatan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science dan berkaitan dengan materi disertasi;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima), memenuhi skor minimal kemampuan bahasa memenuhi skor minimal kemampuan bahasa sesuai syarat kelulusan nomor 9, menyelesaikan studi tepat waktu paling lama 8 (delapan) semester,



- serta memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama yang berafiliasi Universitas Kristen Maranatha dengan status sekurang-kurangnya diterima (accepted) pada jurnal internasional bereputasi yang berada sekurang-kurangnya pada kuartil tiga (Q3) atau kuartil empat (Q4) menurut lembaga pemeringkatan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science dan berkaitan dengan materi disertasi;
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) dan menyelesaikan studi paling lama 10 (sepuluh) semester;
- e. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan.
7. Untuk mahasiswa pindahan, baik antar Fakultas/Program Studi di Universitas Kristen Maranatha ataupun dari luar Universitas Kristen Maranatha, masa studi untuk penentuan predikat kelulusan dihitung dengan cara menjumlahkan masa studi di Universitas Kristen Maranatha dan masa studi di Perguruan Tinggi asal.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi dan dilakukan perubahan jika diperlukan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 3 September 2026

Hormat kami,



Oscar Karnalim, S.T., M.T., Ph.D.

Wakil Rektor I

Tembusan:

- Yth. Wakil Rektor III;
- Yth. Ketua Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi (LPAA);
- Yth. Direktur Kemahasiswaan dan Relasi Alumni (DKRA);
- Yth. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI);
- Yth. Ketua Panitia Wisuda.